



P E N E T A P A N

Nomor : 50/Pdt.P/2018/PN. DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

YULIANA AB, Perempuan, Umur 37 tahun/11 Mei 1980, Agama Hindu,
Pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di
perumahan saih mulia Jln. Betaka II No. 1 Banjar
Pengilian Dalung, Badung Telp. 081354442500,
yang selanjutnya disebut
sebagai----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang
bersangkutan ; ----

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-
saksi di persidangan ;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon di
persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Hal 1 dari 11 halaman Perkara No. 50/Pdt.P/2017/PN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal Denpasar, 18 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Januari 2018 terdaftar dibawah Register Nomor : 50/Pdt.P/2018/PN.DPS yang pada pokoknya memohon sebagai berikut : : -----

1. Bahwa pemohon telah terdaftar sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 7601-kw-09092011-0001 Tanggal 09-09-2011 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Mamuju Utara (foto copy terlampir).

2. Bahwa pada saat pemohon mendaftarkan akta perkawinan pemohon pada kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Mamuju Utara terdapat kekeliruan penulisan nama pemohon dimana dalam akta perkawinan pemohon tersebut tertulis dengan nama pemohon **YULIANA ALVINITA BANNE**.

3. Bahwa surat-surat pribadi milik pemohon menggunakan nama yang berbeda antara lain dalam kutipan akta perkawinan dan kartu keluarga memakai nama **YULIANA ALVINITA BANNE** sedangkan pada KTP dan akta kelahiran memakai nama **Yuliana.**

AB (foto copy terlampir).

4. Bahwa karena perbedaan nama tersebut maka pemohon ingin memperbaiki nama dalam akta perkawinan. Pemohon yang semula tertulis dengan nama **YULIANA ALVINITA BANNE** diganti dengan menjadi **Yuliana. AB** agar tidak terjadi perbedaan nama dalam dokumen. Sehingga tidak mengalami kesulitan nantinya dalam mengurus administrasi pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pemohon ajukan kepada yang terhormat bapak ketua pengadilan negri Denpasar, dengan harapan semoga dalam tenggang waktu yang

Hal 2 dari 11 halaman Perkara No. 50/Pdt.P/2017/PN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terlalu lama sudah dapat di tetapkan hari siding dan apabila pemeriksaan di pandang cukup, agar menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon didalam akta perkawinan yang semula bernama **YULIANA ALVINITA BANNE** menjadi **Yuliana. AB**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan tentang perubahan penulisan nama pemohon tersebut kepada kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik. 7601025105800001 atas nama Yuliana AB sesuai aslinya diberi tanda P-1;

Hal 3 dari 11 halaman Perkara No. 50/Pdt.P/2017/PN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1600/Disp/2009/1980, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya serta diberi meterai secukupnya diberi tanda P - 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor.7601-KW-09092011-0001 I Ketut Santiawan dengan Yuliana Alvinita Banne sesuai aslinya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama I KETUT SANTIAWAN Nomor : 5103060801180002 tanggal, 09 Januari 2018 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya serta diberi meterai secukupnya diberi tanda P - 4 ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 dan P-4, adalah berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi M. YASIR :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa nama pemohon saksi tahu Yuliana AB;

Hal 4 dari 11 halaman Perkara No. 50/Pdt.P/2017/PN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ada masalah nama dalam akte perkawinan dan Kartu keluarga dari Yuliana Alvinita Banne menjadi Yuliana AB ;
- Bahwa Pemohon mengganti nama agar menyesuaikan dengan surat-surat yang lain seperti KTP dan Akta Kelahiran;

2. Saksi R. GARNASIH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa nama pemohon saksi tahu Yuliana AB;
- Bahwa pemohon ada masalah nama dalam akte perkawinan dan Kartu keluarga dari Yuliana Alvinita Banne menjadi Yuliana AB ;
- Bahwa Pemohon mengganti nama agar menyesuaikan dengan surat-surat yang lain seperti KTP dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat dan saksi Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Hal 5 dari 11 halaman Perkara No. 50/Pdt.P/2017/PN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan di atas ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon yang bernama **YULIANA AB**, Perempuan, lahir di Sima pada tanggal 11 Mei 1980, adalah anak dari seorang Bapak Paulus Panggoa dan Ibu Lusia Liling Tasik, dan sudah mempunyai Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga didalam Akta Keluarga ada perubahan nama dari YULIANA ALVINITA BANNE menjadi **YULIANA AB**, untuk kepentingan dan kepastian hukum bagi Pemohon diperlukan adanya perubahan nama dalam Akta Perkawinan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu **M. Yasir** dan R. **Garnasih** yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah; -----

Menimbang, bahwa surat bukti P-1, yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk serta bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran dan bukti P-3, yaitu Kutipan Akta Perkawinan serta P-4, yaitu Kartu Keluarga menerangkan bahwa **Pemohon** bertempat tinggal di Perum Saih Mulya Jln. Betara II No. 1 Br. Pengilian Dalung, Desa/Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung Provinsi Bali yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi **M. Yasir** dan R. **Garnasih** bahwa Pemohon yang bernama **YULIANA AB**, Perempuan,

Hal 6 dari 11 halaman Perkara No. 50/Pdt.P/2017/PN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Sima pada tanggal 11 Mei
1980 ;-----

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum bagi Pemohon diperlukan adanya perbaikan Akta Perkawinan, sedangkan untuk penerbitan/perbaikan Akta perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan para saksi, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, yaitu bahwa Pemohon yang bernama **YULIANA AB**, Perempuan, lahir di Sima pada tanggal 11 Mei 1980;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No.4 tahun 1961 Tentang perubahan atau Penambahan Nama Keluarga Pasal 4 menyatakan bahwa perubahan atau penambahan nama ditolak apabila nama tersebut dianggap melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar bangsawan, atau nama yang dikehendaki tersebut tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan suatu suku, atau nama yang menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan keragu-raguan Bahwa nama baru tersebut juga tidak dipergunakan untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan UU No. 4 tahu 1961 tentang perubahan atau Penambahan nama tersebut diatas, maka dapat

Hal 7 dari 11 halaman Perkara No. 50/Pdt.P/2017/PN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa permohonan perubahan nama atas nama Pemohon dari yang semula bernama **YULIANA ALVINITA BANNE** dirubah menjadi **YULIANA AB**, adalah tidak bertentangan dengan adat istiadat, tidak melanggar kesusilaan, bukan nama gelar kebangsaan yang dapat menimbulkan keragu-raguan, ataupun untuk menjelmakan sebagai seorang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula. Bahwa dengan demikian permohonan penggantian nama tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama atau penambahan nama telah dikabulkan, dan agar perubahan nama tersebut dapat dicatat oleh Kantor Catatan sipil Kabupaten Badung, maka salinan penetapan tentang ganti nama atas nama: **YULIANA AB** harus dikirim kepada Catatan Sipil agar perubahan atau ganti nama tersebut dicatat ke dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, dan oleh karena itu perkara permohonan ini sifatnya adalah sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon dengan demikian petitum yang menyatakan agar biaya perkara permohonan aquo dibebankan kepada pemohon haruslah dikabulkan;

Mengingat, akan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU. Nomor: 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU. Nomor: 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

Hal 8 dari 11 halaman Perkara No. 50/Pdt.P/2017/PN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon ;-----

2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon didalam akta perkawinan yang semula bernama

YULIANA ALVINITA BANNE menjadi **YULIANA. AB**

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan tentang perubahan penulisan nama pemohon tersebut kepada kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.246.000,-(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari : **KAMIS, tanggal 8 Februari 2018** oleh kami : **I GDE GINARSA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **I MADE SADIA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;-----

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

t.t.d

t.t.d

I MADE SADIA,SH.

I GDE GINARSA, SH

Perincian Biaya:

| | | |
|----------------|-------|---------------|
| - Pendaftaran | | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | | Rp. 50.000,- |
| - Panggilan | | Rp. 150.000,- |

Hal 9 dari 11 halaman Perkara No. 50/Pdt.P/2017/PN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------|-------|-------------|
| - Biaya PNB | | Rp. 5.000,- |
| - Redaksi | | Rp. 5.000,- |
| - Materai | | Rp. 6.000,- |

| | | |
|----------|-------|---------------|
| - JUMLAH | | Rp. 246.000,- |
|----------|-------|---------------|

Catatan :

----- Dicapat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 50/Pdt.P/2018/PN.Dps, tanggal 8 Februari 2018 tersebut diatas diberikan dan atas permintaan dari Pemohon(**Yuliana AB**) pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018, dengan perincian biaya :

Panitera,

Mustafa Djafar, SH.,MH
Nip. 19720411 19923 1001

Dengan perincian biaya sebagai berikut:

1. Biaya meterai Rp. 4.800.-
 2. Upah tulis.....Rp 3.300.-
- J u m l a hRp 10.800.-(sepuluh ribu delapa ratus rupiah) ;

Hal 10 dari 11 halaman Perkara No. 50/Pdt.P/2017/PN.DPS.



Hal 11 dari 11 halaman Perkara No. 50/Pdt.P/2017/PN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)